



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 301 /KPTS/DISPORA/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELATIHAN PEMBINA
PASKIBRAKA TINGKAT PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2021**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan wawasan kepada peserta Paskibraka tentang pemahaman rasa cinta tanah air untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional yang inisiatif, cerdas, mandiri dan berakhlak mulia ikut serta mengisi kemerdekaan Republik Indonesia dengan kegiatan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan melaksanakan pelatihan pembinaan Paskibraka yang dimulai pada tanggal 7 Juni s.d. 11 Juni 2021 di Kota Palembang;
 - b. bahwa untuk terkoordinirnya pelaksanaan kegiatan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia Pelatihan Pembina Paskibraka Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- d. Narasumber Pusat/ Daerah : Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per orang per jam
- e. Instruktur Pelatih Pusat : Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per orang per jam
- f. Instruktur Pelatih Daerah : Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per orang per jam
- g. Instruktur Asrama dan Medis : Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per orang per jam
- h. *Master of Ceremony* : Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per orang per kegiatan
- i. Instruktur Senam : Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang per jam
- j. Pembaca Doa : Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per orang per kegiatan
- k. Pembantu Umum : Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang per hari
- l. Honor Peserta : Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang per hari

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 6 Mei 2021
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


H. HERMAN DERU

Tembusan:

1. Menteri Pemuda dan Olahraga RI di Jakarta
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan di tempat
4. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
5. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang